



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/059/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /  
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group  
Nomor : 013/KB.AZ/KLG/VIII/2006 Tanggal 15 September 2006  
Alamat : Karangmojo, Klego, Boyolali  
b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Klego  
Nomor : 412.1/137/2007 Tanggal 2 September 2006
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan  
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan  
bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan  
berkembang secara normal;  
b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group Az Zahra Kids yang didirikan  
/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak  
diberikan ijin;  
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor  
3839);  
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar  
Sekolah ( Lembaran Negara Nomor 3461);  
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi  
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran  
Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group.

Nama : Rafiq Masykur, S.Ag

Alamat : RT.02 RW.01 Kasangan, Andong, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group

Nama : AZ-ZAHRA KIDS

Alamat : Karangnojo, Klego, Boyolali

**KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.


**KETIGA** : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal 19 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI



Des. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Klego
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Klego
5. Peringgal